



**PUTUSAN**  
**No. 03 P/HUM/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap  
**"Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama  
Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009, tentang Tatacara  
Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI,  
tertanggal 30 Juli 2009"** pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **Dr. SUDARNOTO ABDUL HAKIM, MA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pucung Indah Tahap I, Jalan Madura Blok C/64 Pondok Aren, Tangerang;
- II. **Dr. JAENAL ARIFIN, MA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Pamulang Blok D6.9 No. 11, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Depok;
- III. **Dr. SANGKOT SIRAIT, M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;
- IV. **Dr. NURUN NAJWAH, M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;
- V. **SYAFAATUN ALMIRZANAH, Ph.D, D.Min.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

VI. **Dr. H. SUKAMTO, MA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

VII. **Dr. SYAIFAN NUR, MA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

VIII. **Dr. SEKAR AYU ARYANI, M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

IX. **Dr. ALIM ROSWANTORO, M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

X. **Dr. H. ABDUL MUSTAQIM, M.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH., dan 2. Ricky Pandjaitan, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Damai II No. 29 RT. 003 RW. 02, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2010;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

**m e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Rahadi, SH., 2. Dr. Muhammad

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



Zain., 3. H. Anang Kusmawadi, SH., M.Si., 4. Sishka, SH. dan 5. Saan, SH., kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Pegawai pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia serta Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, beralamat kantor di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2010;  
Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Januari 2010 dan didaftar dibawah register No. 03 P/HUM/2010 telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini, maka perlu Para Pemohon sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek permohonan ini adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009. Perihal Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI, Tertanggal 30 Juli 2009 (Bukti : P-1);
- Bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 merumuskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku umum adalah peraturan perundang-undangan (Bukti : P-2);
- Bahwa Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat di lingkungan Departemen Agama yang mengikat secara umum;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Dirjen Departemen merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati S., dalam Bukunya Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, halaman 184, yang menyebutkan, bahwa jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia (dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004) adalah sebagai berikut :

A. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat :

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Peraturan Dirjen Departemen;
7. Peraturan Badan Hukum Negara;

B. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah :

1. Peraturan Daerah Provinsi;
2. Peraturan/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan tata urutan tersebut, Peraturan Dirjen Departemen (khususnya Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/ Profesor di PTAI, tertanggal 30 Juli 2009) adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga dapat diuji secara materiil di Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah dipelajari, Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia dimaksud adalah produk hukum yang berisi materi pengaturan. Oleh karena berisi materi pengaturan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama tersebut termasuk dalam katagori peraturan yang dapat diuji melalui mekanisme "judicial review" (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2007) halaman 224;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan", maka permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tersebut dikeluarkan. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon sudah sepantasnya untuk diterima (Bukti : P-3);

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar pada pokoknya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan, (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" (Bukti : P-4);
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan, "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa selain itu permohonan Uji Materiil ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Perma No. 1 Tahun 2004) yang menyatakan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan";
5. Bahwa permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009, tertanggal 30 Juli 2009 diajukan sehubungan dengan adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 48 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bukti : P-5), bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menkowsabangan No. 38/KEP/MK/ WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Bukti : P-6) serta bertentangan dengan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen (Bukti : P-7);
6. Bahwa permohonan Uji Materiil juga dilakukan atas dasar pembentukan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

## B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING);

1. Bahwa dalam permohonan Judicial Review, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)nya selaku

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihadapan Mahkamah Agung, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 menegaskan, bahwa "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dari undang-undang";

2. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan, bahwa "Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam ayat (2) nya ditegaskan, bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

3. Bahwa Para Pemohon adalah Para Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Ketentuan/Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI yang isinya sebagai berikut (Bukti P-8) :

## A. Ketentuan Umum;

Dalam Peraturan Dirjen terdapat ketentuan yang mewajibkan Dosen yang ingin mengajukan usul kepangkatan Guru Besar untuk membuat dua buah karya monumental yang kedua-duanya diakui secara nasional dan internasional, yaitu salah satu dari :

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku Teks sesuai keahlian yang bersangkutan yang diterbitkan oleh penerbit ternama dan dijadikan referensi sekurang-kurangnya oleh tiga program studi dengan akreditasi B dari perguruan tinggi yang berbeda selain di tempat tugas yang bersangkutan;
- 2) Karya ilmiah yang diterbitkan yang dikutip dalam 3 karya ilmiah/karya akademik yang ditulis oleh pakar dari luar negeri;
- 3) Karya yang mendapatkan penghargaan dari lembaga akademik yang kredibel;
- 4) Karya yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negeri yang penerbit tersebut sekurang-kurangnya sudah berusia sepuluh tahun;

## B. Ketentuan Khusus;

- 1) Dosen yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan pangkat IV/c, sekurang-kurangnya mempunyai satu artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
- 2) Dosen yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala IV/b, sekurang-kurangnya mempunyai satu artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional dan dua artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 3 artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi;
- 3) Dosen yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala IV/a, sekurang-kurangnya mempunyai empat artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan dua artikel hasil penelitian yang dimuat didalam jurnal ilmiah internasional;
- 4) Dosen yang menduduki jabatan fungsional Lektor III/d, sekurang-kurangnya memiliki enam artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional dan juga memiliki sekurang-kurangnya 2 karya ilmiah monumental;
- 5) Dosen yang menduduki jabatan fungsional Lektor III/c, sekurang-kurangnya mempunyai delapan artikel yang dimuat dalam jurnal

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ilmiah nasional terakreditasi dan empat artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional;

Jurnal internasional ialah :

1. Jurnal dalam bahasa asing yang diterbitkan di dalam negeri yang terakreditasi dan editornya sekurang-kurangnya 3 pakar dari tiga negara yang berbeda;
2. Jurnal ternama yang diterbitkan di luar negeri dan diakreditasi oleh Dewan Guru Besar Departemen Agama;
4. Bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :
  - a. Materi muatan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 bertentangan dengan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan bertentangan dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Surat Keputusan Menkowasbangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta bertentangan dengan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
  - b. Pembentukan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/ 2009 yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi menyebabkan hak-hak Para Pemohon dirugikan. Adapun kerugian dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/ 2009 dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Para Pemohon yang sudah memiliki kualifikasi akademik Doktor tidak dapat menduduki jabatan akademik Profesor/Guru Besar;
  - b. Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/ 2009 dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Surat Keputusan Menkowsabangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka Para Pemohon yang sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Surat Keputusan Menkowsabangpan dimaksud tidak dapat dinaikan jabatan fungsionalnya menjadi Guru Besar/Profesor;
  - c. Akibat dari adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/ 973/2009 dengan Ketentuan Pasal 1 butir 13, dan Pasal 1 butir 15 Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001, maka Para Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13, dan Pasal 1 butir 15 Keputusan Mendiknas dimaksud tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut kenaikan jabatan Dosennya menjadi Guru Besar/Profesor, baik secara regular (setingkat lebih tinggi), maupun dengan loncat jabatan (Bukti P-9);
6. Bahwa dengan demikian, jelas Para Pemohon memiliki legal standing atau legitima persona standi/in judicio didalam mengajukan permohonan uji materiil (judicial review);

## C. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW);

Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia adalah Surat Keputusan Menkowsabangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;

2. Bahwa Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/ Profesor di PTAL dapat diatur lebih lanjut sepanjang diperintahkan dan atau sepanjang belum diatur dalam Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 yang menyatakan bahwa "Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara". Dengan demikian, yang berwenang mengeluarkan pengaturan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Badan Administrasi Kepegawaian. Oleh karena itu menjadi tidak relevan jika Departemen Agama dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan pengaturan lebih lanjut karena jelas-jelas bukan merupakan kewenangannya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Mendiknas RI No. 36/D/O/2001, yang menegaskan bahwa "Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi". Maka yang berwenang mengeluarkan peraturan yang terkait dengan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Mendiknas RI No. 36/D/O/2001 adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bukan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia yang jelas-jelas tidak berwenang mengeluarkan peraturan baru terkait hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Di Lingkungan Departemen Agama, yang menyatakan "Penetapan angka kredit jabatan fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional", maka Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur/mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor, khususnya dalam hal menetapkan angka kredit jabatan fungsional Dosen, karena kewenangan tersebut mutlak ada pada Departemen Pendidikan Nasional (Bukti P-10);

6. Bahwa berkaitan dengan hal yang tertulis dalam point A Ketentuan Umum Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tersebut, yang menyebutkan prasyarat tentang adanya keharusan bagi Dosen yang akan diusulkan menjadi Guru Besar, selain harus memenuhi persyaratan integritas keilmuan yang dibuktikan dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi, dan memenuhi kelayakan yang dibuktikan dengan penilaian Tim Penilai Sejawat, ternyata juga harus memiliki dua buah karya monumental yang kedua-duanya diakui secara nasional dan internasional, maka kewajiban untuk membuat karya monumental bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang hanya menentukan satu syarat untuk menduduki jabatan akademik Profesor, yakni harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
7. Bahwa persyaratan wajib untuk membuat karya monumental juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Surat Keputusan Menkowsabngan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 yang menegaskan, bahwa "Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping memenuhi syarat a. jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, diharuskan pula mendapat Persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat : (a) Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan; (b) Menjadi penulis utama karya ilmiah di bidang ilmunya

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



- yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya satu (1) pada tingkat internasional ditambah dengan dua (2) pada tingkat nasional; (c) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional";
8. Bahwa Point A Ketentuan Umum Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (13) Surat Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001, yang menegaskan, "Khusus bagi kenaikan jabatan Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut (1) Memiliki Pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (SP.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan, (2) Mempunyai karya ilmiah dibidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi, (3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) buah karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional;
9. Bahwa secara yuridis, persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 adalah syarat alternatif (pilihan) bukan syarat kumulatif sebagaimana terurai dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009. Dengan demikian, memiliki dua buah karya monumental bukanlah merupakan kewajiban;
10. Bahwa penjelasan ketentuan mengenai karya monumental sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, yang menjelaskan, bahwa karya monumental adalah salah satu dari (1) buku teks sesuai dengan keahlian yang bersangkutan yang diterbitkan oleh penerbit ternama dan dijadikan referensi sekurang-kurangnya oleh tiga program studi dengan akreditasi B dari perguruan tinggi negeri yang berbeda selain di tempat tugas yang bersangkutan; (2) karya ilmiah yang diterbitkan yang dikutip dalam 3 karya ilmiah/karya akademik yang ditulis oleh pakar dari luar

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010





negeri; (3) karya yang mendapatkan penghargaan dari lembaga akademik yang kredibel; (4) karya yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negeri yang penerbit tersebut sekurang-kurangnya sudah berusia sepuluh tahun; (5) karya kreatif yang memperoleh paten. Jelas sangat tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 angka (13) Surat Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 yang menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan karya monumental adalah karya seni monumental/ seni pertunjukan yaitu rancangan yang sekaligus juga menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan, atau merupakan rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abad/berlaku sepanjang zaman yang penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya, tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Dengan demikian, karya monumental hanya untuk karya seni/seni pertunjukan, bukan untuk buku teks ataupun karya ilmiah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009;

11. Bahwa dengan demikian, ketentuan yang mewajibkan Para Pemohon untuk membuat Karya Monumental dan rumusan ketentuan mengenai karya monumental sebagaimana termuat dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya;
12. Bahwa berkaitan dengan uraian dalam point B Ketentuan Khusus Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009, yang menguraikan adanya persyaratan yang berbeda dalam penulisan artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang didasarkan pada jabatan fungsional dan pangkat Dosen bagi kenaikan jabatan Guru Besar, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka (13) Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001, yang menentukan "Kenaikan jabatan Dosen secara regular (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki;





- b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
  - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian untuk kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata karma dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan atau kenaikan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pertimbangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar;
  - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
    - 1) Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;
    - 2) Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi;
    - 3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional;
13. Bahwa Ketentuan Khusus dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (15) Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 yang merumuskan "bagi Dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun;
  - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II);
  - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama;
  - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan;
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata karma dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi;
  - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas Dosen;
  - g. Syarat-syarat administratif lainnya;
14. Bahwa sebagai penyempurnaan sesuai tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 4565/DI.3/C/2009, tertanggal 24 Desember 2009, yang menentukan adanya Persyaratan Khusus Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Guru Besar, bagi publikasi ilmiah adalah sebagai berikut :
- a. Kenaikan Reguler;
    - a. 1. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;  
Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi yang salah satunya diterbitkan oleh lembaga ilmiah di luar perguruan tingginya, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, sebagai penulis pertama berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya, yang jumlahnya

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan;

- a. 2. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;  
Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan Guru Besarnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama;

- b. Kenaikan Loncat Jabatan;

Bagi Dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun;
- 2) Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya;
- 3) Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan;
- 4) Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata karma dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi;
- 5) Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan Dirjen Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas Dosen;
- 6) Syarat-syarat administratif lain;

15. Bahwa dengan demikian, kewajiban untuk memiliki artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah internasional, bukanlah didasarkan pada pangkat dan golongan Dosen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, melainkan didasarkan pada adanya kenaikan jabatan secara reguler maupun secara loncat jabatan, baik dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun maupun lebih dari 3 (tiga) tahun;

16. Bahwa berkaitan dengan ketentuan mengenai jurnal internasional yang dimaksud dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasa16 ayat (4) Surat Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001, yang menentukan, bahwa jurnal/majalah ilmiah internasional adalah jurnal atau majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional, bukan jurnal dalam bahasa asing yang diterbitkan di dalam negeri yang terakreditasi yang editornya sekurang-kurangnya 3 pakar dari tiga negara yang berbeda, ataupun jurnal ternama yang diterbitkan di luar negeri dan diakreditasi oleh Dewan Guru Besar Departemen Agama;
17. Bahwa sehubungan dengan penjelasan Para Pemohon pada point 10, point 11, dan point 16, jelas Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan mengada-ada;
18. Bahwa Para Pemohon tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 dimaksud, mengingat tidak jelasnya kriteria baku ataupun tolak ukur dari berbagai rumusan mengenai karya monumental sebagaimana tersebut dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia dimaksud;
19. Bahwa dengan demikian, Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi : a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



jenis dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004;

20. Bahwa oleh karena Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI yang dirumuskan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, terlebih lagi sangat bertentangan dengan dasar hukum yang dijadikan pijakan, maka peraturan dimaksud harus dicabut, mengingat pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Lex Superiori derogate Lex Inferiori);

21. Bahwa demi menjaga nama baik Departemen Agama Republik Indonesia dan demi menghindari diskusi yang berkepanjangan di lingkungan civitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam, sudah seharusnya Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj./PP.00.9/973/2009 perihal Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI dicabut, mengingat kedudukannya sebagai produk hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahkan bertentangan dengan kedua dasar hukum yang dijadikan dasar dalam peraturan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon menuntut kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj./PP.00.9/973/2009 perihal Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 45) dan juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);

3. Menyatakan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 perihal Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI bertentangan dengan Surat Keputusan Menkowsabngan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001;
4. Memerintahkan kepada Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia untuk membatalkan dan mencabut Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009, karena cacat hukum;
5. Menginstruksikan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia agar dalam menindaklanjuti Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungan PTAI mengacu pada Surat Keputusan Menkowsabngan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta tidak membuat aturan baru yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga bertentangan dengan dasar hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia untuk mentaati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung;

Atau :

- Bilamana Mahkamah berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Para Pemohon mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 tanggal 30 Juli 2009;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2004;
3. Bukti P-3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil tanggal 23 Maret 2004;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2009;
5. Bukti P-5 : Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tanggal 30 Desember 2005;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menkowasbangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tanggal 24 Agustus 1999;
7. Bukti P-7 : Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen tanggal 4 Mei 2001;
8. Bukti P-8 : Bukti-bukti Para Pemohon adalah Para Dosen pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Para Dosen pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bukti P-9 : Pemberitahuan Tentang Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI, No. Dj./Dt.IV/2/PP.00.9/1244/2009 tertanggal 30 September 2009;
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Di Lingkungan Departemen Agama tanggal 16 Pebruari 2004;
11. Bukti P-11 : Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 4565/DI.3/C/2009, tertanggal 24 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dengan ini Termohon mengajukan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, atas permohonan keberatan (Hak Uji Materiil) yang diajukan Pemohon atas Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penyampaian jawaban Termohon ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat bahwa pemberitahuan adanya permohonan keberatan (Hak Uji Materiil) yang diajukan Pemohon atas Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 tersebut, yang terdaftar pada registrasi kepaniteraan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 03/PR/I/03P/HUM/TH.2010, diketahui dan diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Januari 2010, sehingga belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh Termohon;

Adapun jawaban dari Termohon atas permohonan keberatan (Hak Uji Materiil) yang diajukan Pemohon atas Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tersebut adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

## A. DALAM EKSEPSI:

### KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya ditentukan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah;
3. Bahwa yang menjadi obyek permohonan dalam kasus a quo adalah Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/ Profesor di PTAI;
4. Bahwa surat tersebut bukan merupakan Produk Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, oleh karenanya tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24 A ayat (1);
5. Bahwa surat tersebut merupakan surat edaran, yang merupakan kebijakan intern dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berlaku khusus dan tidak dapat dikategorikan sebagai produk peraturan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



perundang-undangan, dan karenanya seandainya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya surat tersebut, dapat melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan kasus a quo (kompetensi absolut pengadilan);

Bahwa dengan demikian, permohonan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan Penggugat seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA;**

Adapun jawaban dari Termohon atas permohonan keberatan (Hak Uji Materiil) yang diajukan Pemohon atas Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tersebut adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 bertentangan dengan :
  - a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5;
  - b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 38 ayat (1), Pasal 48 ayat (3);
  - c. Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4);
  - d. Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pasal 10 ayat (1);
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat permohonan keberatan (Hak Uji Materiil) dari Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Pemohon dalam bagian B angka 4 surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004; bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, bertentangan dengan Surat Keputusan Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999; bertentangan dengan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001;

2) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut. Dari dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam angka 4, jelas sekali terlihat bahwa dalil Pemohon tersebut didasarkan pada "paham legisme" yang merupakan paham lama yang dianut berabad-abad lalu, yang hanya melihat undang-undang secara tersurat belaka yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dewasa ini. Sekarang Pemerintah dituntut berperan lebih responsif untuk mengupayakan agar suatu peraturan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebagaimana mestinya sehingga mempermudah tercapainya ketertiban dan kepastian hukum;

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 mendasarkan dan memperhatikan prinsip dan asas-asas sebagaimana tersebut di atas. Surat yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2009 adalah dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan Surat Keputusan Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Disamping itu untuk menyeragamkan tata cara pengajuan usul Penetapan Jabatan Guru Besar, secara intern Pimpinan Perguruan Tinggi Agama dan Kopertais diminta hanya mengusulkan Dosen yang berkualifikasi S3 yang selama dalam

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat dan jabatan fungsional terakhir mampu mengumpulkan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan serta tata cara pengusulan;

3. a. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Bagian B pada angka 5, menilai bahwa :

a. Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, maka Pemohon tidak dapat menduduki jabatan akademik Profesor/Guru Besar;

b. Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Surat Keputusan Menkowsbanpan. No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/ 1999, maka Pemohon tidak dapat naik jabatan fungsionalnya menjadi Guru Besar/Profesor;

c. Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 dengan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut kenaikan jabatan Dosennya menjadi Guru Besar/Profesor, baik secara reguler maupun loncat jabatan;

b. Bahwa menurut Termohon, tidak benar terjadi pertentangan-pertentangan tersebut karena Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj.IPP.00.9/973/2009 justru memperkuat Peraturan-peraturan di bawah ini :

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 ayat (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;

b. Surat Keputusan Menkowsbanpan. No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 Pasal 25 ayat (1) : Seorang Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila memenuhi syarat : Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010





dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Pasal 25 ayat (2) : Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian;

Pasal 25 ayat (4) : Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat : Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan; Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional; Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional;

Pemohon bukan tidak dapat menduduki jabatan akademik Profesor/Guru Besar; Pemohon bukan tidak dapat naik jabatan fungsionalnya menjadi Guru Besar/Profesor; Pemohon bukan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut kenaikan jabatan Dosennya menjadi Guru Besar/Profesor, baik secara reguler maupun loncat jabatan, akan tetapi dapat mencapai tiga (3) hal tersebut apabila pada waktunya telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan terkait dan memenuhi tata cara pengusulan;

4. a. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada Bagian C angka 3 dan intinya menyatakan bahwa Dirjen Pendidikan Islam tidak berwenang karena kewenangan tersebut ada pada Mendiknas;
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut lemah, tidak relevan dan sekali lagi tidak berdasar, tidak tepat serta semata-mata didasarkan pada pendapat pribadi belaka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang berkewajiban membuat aturan lebih lanjut apabila ada suatu Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan aturan tersebut agar terhindar dari ketidakjelasan yang dapat berdampak tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, tidak berdayaguna dan tidak berhasilguna, asalkan substansi atau materi dari peraturan yang merinci dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang tujuan untuk lebih jelas itu, tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya. Peraturan pelaksanaan tersebut mengikat bagi siapa saja yang terkait dengan ketentuan peraturan tersebut;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/ 2009, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penerapan hukum dengan merinci dan memperjelas ketentuan- ketentuan yang didalilkan oleh Pemohon. Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah bertindak dalam kapasitas kewenangannya terhadap Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Kopertais, sebagai para adresat yang dituju oleh Surat tersebut. Hal mana dapat dilihat pada rincian tugas Direktur Jenderal dan Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai berikut :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam bertugas :

- Menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan Standarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah :

- a. Penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam;
  - b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan Islam;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
  - d. Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
5. a. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada Bagian C angka 5, kembali mempersoalkan kewenangan Dirjen Pendidikan Islam

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada Keputusan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2004, menunjukkan ketidak pahaman Pemohon akan tugas Direktur Jenderal dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

- b. Menurut Termohon, dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2004 tersebut pada butir ketiga diputuskan bahwa : "Penetapan angka kredit jabatan fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional". Surat Dirjen Pendidikan Islam memang tidak menetapkan hal tersebut, yang ditetapkan adalah tata caranya agar usulan Guru Besar/Profesor di lingkungan PTAI dan Kopertais dapat menyesuaikan. Kemudian apabila dicermati lampiran Keputusan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2004, maka nampak bahwa kewenangan Rektor IAIN/Kopertais terhadap Asisten Ahli dan Lektor. Oleh karena itu kewenangan Dirjen Pendidikan Islam adalah melakukan pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar;

6. a. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada Bagian C angka 6-10 pada pokoknya menyatakan untuk menduduki jabatan akademik Profesor hanya perlu memenuhi 1 syarat yaitu harus memiliki kualifikasi akademik Doktor (Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005); dan menyatakan bahwa "memiliki dua buah karya ilmiah monumental bukanlah merupakan kewajiban" (Keputusan Menkowsabngpan No. 36/KEP/MK/ WASPAN/8/1999);

- b. Bahwa Termohon menolak pendapat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa adanya Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 sebagai wujud dari peran Pemerintah yang responsif untuk mengupayakan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebagaimana mestinya sehingga mempermudah tercapainya ketertiban dan kepastian hukum, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan akuntabilitas;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



Sebagai suatu Undang-Undang, maka Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 hanya mengatur garis besar saja yaitu persyaratan akademis bahwa untuk menjadi Profesor/Guru Besar harus memiliki kualifikasi akademik Doktor. Hal ini untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi pengusulan Profesor/Guru Besar tanpa memiliki kualifikasi Doktor, sebagaimana pernah terjadi pada waktu yang lalu;

Keputusan Menkowsabangan No. 36/KEP/MK/WASPAN/8/1999 sampai dengan hari ini masih berlaku, karena keberlakuan suatu Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang No. 14 Tahun 2005) tidak otomatis mencabut berbagai peraturan pelaksanaan, sepanjang tidak dinyatakan dengan tegas dan peraturan pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang bersangkutan. Keputusan Menkowsabangan No. 36/KEP/MK/WASPAN/8/1999 memang mengatur salah satu syarat :

- i. Bergelar Doktor;
- ii. Menjadi penulis utama karya ilmiah di bidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional;
- iii. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional;

Kalau kita cermati maka pada Keputusan Menkowsabangan No. 36/KEP/MK/WASPAN/8/1999 persyaratan dirinci dengan memberikan pilihan. Dalam Keputusan tersebut tidak menjelaskan/merinci lebih lanjut mengenai karya monumental;

Pasal 6 ayat (13) Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 : "Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan";

Ketentuan tersebut adalah "khusus" mengatur di bidang seni, bukan di bidang disiplin ilmu lainnya. Seorang Doktor di bidang Ilmu Hukum misalnya, karya monumentalnya adalah tulisan mengenai hukum yang mengandung makna "monumental" (diterbitkan penerbit ternama, tulisan tersebut menjadi referensi perguruan tinggi lainnya, dikutip dalam 3 karya ilmiah oleh pakar dari luar negeri, mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan lembaga akademik yang kredibel, diterbitkan oleh penerbit luar negeri yang sudah berusia 10 tahun);

Disinilah peran dari Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 yang ditujukan kepada Rektor UIN dan IAIN, Ketua STAIN, dan Koordinator Kopertais;

Pada rapat tanggal 19 Agustus 2009, Dirjen Pendidikan Islam telah mengundang para Rektor UIN. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 digunakan sebagai panduan dalam penilaian karya-karya akademik dan tata cara pengusulan calon Guru Besar yang berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

7. a. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada Bagian C angka 14 dan 15 merujuk pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar - Dirjen Dikti No. 4565/DI.3/C/2009 tertanggal 24 Desember 2009;
- b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut. "pedoman tersebut terbit 24 Desember 2009, tidak bisa digunakan untuk menilai Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 yang terbit 30 Juli 2009. Dalam teori Hukum Administrasi Negara berlaku asas *ex-tunc*, yaitu terhadap suatu masalah tidak dapat dinilai oleh peraturan-peraturan yang terbit setelah peristiwa hukum itu terjadi;

Dari uraian-uraian Termohon tersebut di atas, dan oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan tepat, tidak relevan, hanya didasarkan pada pendapat pribadi semata-mata, maka Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 tidak bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 38 ayat (1), Pasal 48 ayat (3);

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4);
- d. Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pasal 10 ayat (1);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Termohon sampaikan tersebut di atas, bersama ini Termohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan Penggugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
  2. Memutuskan bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tidak bertentangan dengan :
    - a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5;
    - b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 38 ayat (1), Pasal 48 ayat (3);
    - c. Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/ 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4);
    - d. Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pasal 10 ayat (1);
  3. Memutuskan bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 adalah sah dan berlaku untuk para calon Guru Besar di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Atau :
- Bilamana Mahkamah berpendapat lain dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010





Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya ialah, bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj.IPP.00.9/973/2009 tanggal 30 Juli 2009 bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 38 ayat (1), Pasal 48 ayat (3);
- c. Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/ 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4);
- d. Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pasal 10 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Para Pemohon dengan obyek permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah : I. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA., II. Dr. Jaenal Arifin, MA., III. Dr. Sangkot Sirait, M.Ag., IV. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., V. Syafaatun Almirzanah, Ph.D, D.Min., VI. Dr. H. Sukamto, MA., VII. Dr. Syaifan Nur, MA., VIII. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., IX. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., dan X. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai





kualitas atau standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in casu vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa peraturan yang diajukan obyek permohonan keberatan yaitu Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 dinyatakan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2009 (vide Bukti P-1) sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 21 Januari 2010, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (Bukti P-1) diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kualitas (legal standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 tanggal 30 Juli 2009 (vide Bukti P-1) formatnya seperti surat biasa, akan tetapi isinya ketentuan-ketentuan yang mengatur (regeling) dan berlaku umum bagi semua yang dituju dalam surat tersebut. Maka surat tersebut memenuhi ketentuan seperti dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, dan karena itu dapat diajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil (yudisial review);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon dan jawaban Termohon, setelah memeriksa dan mengujinya dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang menjadi dasar penerbitan obyek permohonan, Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 1, 2, 17 s/d. 21 dari surat permohonan tidak berisi alasan, tetapi pernyataan;
- Butir 3 s/d. 15 tidak terbukti bertentangan, karena setelah diteliti dan diuji, ternyata yang dinyatakan bertentangan oleh Para Pemohon tidak terbukti bertentangan, bila ditinjau dari seluruh isi peraturan yang menjadi sumber isi surat obyek permohonan;
- Butir 16, berkaitan dengan ketentuan mengenai jurnal internasional angka 1 (satu) yang berbunyi : "Jurnal dalam bahasa asing yang diterbitkan di dalam negeri yang terakreditasi yang editornya sekurang-kurangnya 3 pakar dari tiga negara yang berbeda", tidak terdapat dalam peraturan-peraturan yang menjadi sumbernya dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Pasal 6 ayat (4) Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001;

Menimbang, bahwa alasan permohonan selain butir 16 tidak dapat dibenarkan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan butir 16 dapat dibenarkan, karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelum habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri Peraturan a quo (spontane vernietiging);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Termohon;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : **I. Dr. SUDARNOTO ABDUL HAKIM, MA., II. Dr. JAENAL ARIFIN, MA., III. Dr. SANGKOT SIRAIT, M.Ag., IV. Dr. NURUN NAJWAH, M.Ag., V. SYAFAATUN ALMIRZANAH, Ph.D, D.Min., VI. Dr. H. SUKAMTO, MA., VII. Dr. SYAIFAN NUR, MA., VIII. Dr. SEKAR AYU ARYANI, M.Ag., IX. Dr. ALIM ROSWANTORO, M.Ag., dan X. Dr. H. ABDUL MUSTAQIM, M.Ag.,** untuk sebagian;
2. Menyatakan penjelasan Jurnal Internasional angka 1, yang berbunyi : "Jurnal dalam bahasa asing yang diterbitkan di dalam negeri yang terakreditasi yang editornya sekurang-kurangnya 3 pakar dari tiga negara yang berbeda" bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, dan dinyatakan tidak mengikat dan tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
4. Menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 September 2010** oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

ttd/ Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai .....          | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....          | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Administrasi HUM ..... | Rp. | 989.000,- + |

Jumlah ..... Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI.,SH  
NIP. 220000754

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 03 P/HUM/2010